

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan politik hukum Indonesia yang memuat cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut memelihara ketertiban dunia. Tujuan ini harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu: (1) nilai ketuhanan/religius; (2) nilai kemanusiaan; (3) nilai kebangsaan/nasionalisme; (4) nilai demokrasi; dan (5) nilai keadilan. Sesuai amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini, maka NKRI membentuk pemerintahan dengan menyelenggarakan pembangunan, guna menuju perubahan yang positif. Perubahan ini direncanakan dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis dan berorientasi ke masa depan, serta mempunyai tujuan ke arah kemajuan yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah lebih baik, yaitu masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan guna memperbaiki berbagai bidang/aspek kehidupan masyarakat. Perubahan ini baik secara langsung maupun tidak langsung, harus berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat, serta lingkungan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakikat pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Harus diakui bahwa pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai bidang/aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan tersebut meliputi bidang/aspek sosial dan budaya, kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparat, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, tetapi selain kemajuan yang telah dicapai, ternyata masih ada permasalahan dan tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan, antara lain terkait dengan perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan.

Para penghayat kepercayaan sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya mendapat perlindungan dari Negara, khususnya untuk mendapatkan pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan tanpa perlakuan diskriminatif. Faktanya bahwa para penghayat kepercayaan telah mengalami perlakuan diskriminatif dalam bidang administrasi kependudukan, misalnya terkait pencatatan perkawinan, pencantuman agama dalam kolom identitas kependudukan, bahkan

termasuk pula pelaksanaan ibadah dan layanan pendidikan agama di sekolah.¹ Fakta ini perlu diteliti dan dianalisis, sehingga pada masa depan tidak ada lagi kontroversi dalam menyikapi keberadaan masyarakat penghayat kepercayaan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka masalah yang dianalisis dalam penelitian ini terkait dengan upaya perlindungan bagi penghayat kepercayaan di Indonesia dalam perspektif negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data penelitian diambil dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tehnik studi literatur, yang kemudian dianalisis dengan tehnik analisis yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara konstitusional pengakuan terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia, harus merujuk pada Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, yang dalam alinea keempat Pembukaannya disebutkan bahwa:

“... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kata “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung makna bahwa Negara Indonesia tidak didasarkan pada agama tertentu, tetapi pada sisi lain harus pula dimaknai bahwa Negara Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan antara kehidupan bernegara dengan kehidupan beragama.

Memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan

¹ Michael Jeffri Sinabutar, Tiara Ramadhani & Waldimer Pasaribu. (2022). Akses Layanan Pendidikan: Ekspresi Keberagaman Anak-anak Penghayat Kepercayaan Komunitas Orang Lom. *JlUBJ: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22 (3), 1651-1655. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2671>

meninggalkannya, serta berhak kembali”, dan “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan bahwa “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Ketentuan tersebut merupakan konsepsi dari negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, bahwa Indonesia tidak negara yang didasarkan pada agama tetapi juga tidak pula sebagai negara sekuler yang memisahkan kehidupan beragama dengan kehidupan bernegara. Semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memeluk agama dan meyakini kepercayaan tertentu, dan hal ini mempertegas bahwa sebagai negara hukum, maka perangkat hukum di Indonesia harus dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Secara menyeluruh, terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda mengenai tafsir hubungan antara agama dan kepercayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945. Pandangan yang pertama menyebutkan bahwa klausula agama dan kepercayaan merupakan kesatuan terminologi. Maksud dari klausula “kebebasan meyakini kepercayaan” merupakan implementasi dari kepercayaan tiap-tiap orang terhadap ajaran agama yang diyakininya, sehingga konteks hubungan agama dan kepercayaan merupakan kesatuan bentuk. Kepercayaan merupakan implementasi atas keyakinan terhadap ajaran agama, karena posisi agama dan kepercayaan merupakan kegiatan ritual peribadatan atas keyakinan warga negara terhadap kebenaran ajaran agama. Pandangan kedua meyakini bahwa klausula “agama” dan “kepercayaan” merupakan istilah yang berbeda dan memiliki implikasi hukum yang juga berbeda. Perbedaan penyebutan istilah antara ketentuan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menggunakan istilah “agama” dengan istilah yang dipakai pada ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menggunakan istilah “kepercayaan” memberikan implikasi hukum yang membedakan antara agama dan kepercayaan sekaligus menjadi penegas bahwa prespektif kontitusi Indonesia, kepercayaan bukanlah bagian dari agama. Menyikapi persoalan hubungan agama dan aliran kepercayaan sebagaimana diurai dalam kedua pandangan di atas, maka Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 97/PUU-XIV/2016, cenderung memberikan penafsiran bahwa antara agama dan kepercayaan merupakan dua istilah yang berbeda dan masing-masing memiliki konsepnya tersendiri berkaitan dengan ajarannya tentang ketuhanan.²

² Muwaffiq Jufri. (2020). Potensi Penyetaraan Agama dengan Aliran Kepercayaan di Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. *Jurnal Yudisial*, 13 (1), 21–36. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.360>

Terlepas dari kontroversi (perbedaan pandangan) tersebut, jika merujuk pada Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, dapat dimaklumi bahwa penghayat kepercayaan ini sebenarnya diakui keberadaannya di Indonesia, walaupun secara tegas tidak ada disebutkan, tetapi hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dimaknai bahwa semua orang harus meyakini Tuhan. Keyakinan kepada Tuhan tidak berarti bahwa setiap orang harus memeluk agama yang diakui di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Azhary yang mengatakan bahwa ciri pokok negara hukum berdasarkan Pancasila adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (*freedom of religion*) dan larangan terhadap “*ateisme*” (tidak percaya Tuhan).³

Konstitusi NKRI pada prinsipnya telah memberikan legitimasi hukum terhadap penghayat kepercayaan, karena lazimnya negara hukum wajib melindungi hak-hak sipil warga negaranya, dan salah satu substansi konstitusi adalah dijaminnya hak-hak asasi manusia, antara lain hak untuk memeluk agama dan kepercayaan. Legitimasi (pengakuan) tersebut dipertegas dengan berlakunya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang pada Pasal 22 ayat (1) ditentukan bahwa: “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan pada ayat (2) ditentukan bahwa: “negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”.

Secara tersirat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (2) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dapat ditafsirkan bahwa penghayat kepercayaan tidak dilarang, yang dilarang adalah kegiatan yang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu, dan apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh organisasi atau sesuatu penghayat kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan ketentuan ini, dapat dikatakan bahwa penghayat kepercayaan ini dibolehkan, sehingga seseorang dapat saja tidak memeluk agama, asalkan dirinya tetap percaya kepada Tuhan, dan sesuai Sila Pertama Pancasila, bahwa Indonesia tidak merupakan negara

³ Muhammad Tahir Azhary. (2003). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Sinar Grafika, 69.

yang didasarkan pada agama, tetapi negara yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Polemik yang muncul akibat ketidaktegasan boleh atau tidaknya untuk tidak memeluk agama, tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal dalam konteks negara hukum, salah satu unsur penting yang harus dipenuhi adalah adanya kepastian hukum, dengan kata lain dipertegas melalui peraturan perundang-undangan. Polemik ini malah semakin mencuat setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), yang terkait dengan tidak dimuatnya kolom penghayat kepercayaan dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yang pada akhirnya juga menyebabkan terkendalanya berbagai pelayanan publik lainnya bagi penghayat kepercayaan.

Kondisi ini tentunya menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan publik, karena ada hak-hak masyarakat penghayat kepercayaan yang tidak terlindungi oleh negara, padahal salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia. Atas dasar ini, wajar kiranya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 97/PUU-XIV/2016, menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (2) UU Adminduk adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”, dan menyatakan bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (2) UU Adminduk bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan legitimasi terhadap keberadaan penghayat kepercayaan dalam sistem hukum di Indonesia dan merupakan langkah prestisius (patut dibanggakan) guna menjamin eksistensi para penghayat kepercayaan yang selama ini sering dijadikan sasaran diskriminasi oleh kebijakan negara, serta tekanan sosial oleh masyarakat. Mahkamah Konstitusi memberikan pengakuan kepada penghayat yang sudah seharusnya diperlakukan setara dengan agama resmi negara, walaupun yang tersurat dalam amar putusan tersebut hanyalah penyeteraan dalam konteks pencatatan identitas keagamaan dalam dokumen kependudukan. Sikap diskriminatif yang selama ini berlaku kepada para penghayat kepercayaan dalam memproses dokumen kependudukan berkaitan

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan pada adanya gugatan yang terkait dengan tindakan diskriminasi dari pemerintah terhadap Penganut Kepercayaan Komunitas Marapu di Sumba Timur, Penganut Kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara, Penganut Kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan, dan Penganut Kepercayaan Sapto Darmo pada beberapa kecamatan di Pulau Jawa, yaitu untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak konstitusionalnya dan pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan. Lihat Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016.

dengan identitas keagamaannya, tidak lagi mendapat penolakan dari negara,⁵ sehingga dapat dikatakan bahwa negara melalui Mahkamah Konstitusi telah berupaya untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi penghayat kepercayaan, khususnya dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia yang merupakan salah satu tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Mencermati ketentuan yang terdapat pada Pasal 58 ayat (2) huruf h UU Adminduk, dapat dikatakan bahwa penghayat kepercayaan sebenarnya sudah mendapat pengakuan secara yuridis dari negara, karena ditentukan bahwa: “data perorangan meliputi agama/kepercayaan”. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf h tersebut pada dasarnya mengakui status yuridis penghayat kepercayaan, tetapi jika menggunakan pendekatan sistematika hukum yang merujuk pada Pasal 60 ayat 2 dan Pasal 64 ayat (5), tetap terjadi diskriminasi hukum,⁶ karena elemen data penduduk tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, walaupun tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.

Permasalahan lain juga perlu mendapat perhatian terkait dengan pengakuan terhadap agama dan/atau keyakinan yang tetap dibatasi dengan masih berlakunya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965, karena dalam penjelasan Pasal 1, dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu, padahal kenyataannya, banyak kepercayaan lokal yang masih eksis di Indonesia,⁷ bahkan ratusan tahun sebelum Indonesia, telah terdapat berbagai agama lokal, misalnya Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Sedulur Sikep di Jawa Tengah, Kaharingan di Kalimantan, Ugamo Batak di Sumatera Utara, dan lain-lain.⁸

Selain 6 (enam) agama tersebut (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu), maka dikategorikan sebagai aliran kepercayaan yang keberadaannya bukan bagian dari agama. Artinya urusan aliran kepercayaan yang oleh para penghayatnya diyakini sebagai agama, oleh negara tidak diakui sebagai agama,

⁵ Muwaffiq Jufri, *Loc. Cit.*

⁶ Diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan dalam berbagai bidang kehidupan. Contoh paling sederhana ialah dalam hal pengisian identitas kependudukan di mana pada kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), para penganut aliran kepercayaan dipaksa mengisi kolom agama dengan agama-agama tertentu yang diakui secara resmi oleh negara. Fenomena yang demikian juga dapat ditemukan perihal pengisian kolom agama dalam identitas anak-anak para penganut aliran kepercayaan yang dipaksa berafiliasi dengan agama-agama yang telah diakui secara resmi oleh negara. *Ibid.*

⁷ Megamendung Danang Pransefi. 2021. Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan. *Jurnal Media Iuris*, 4 (1), 19-35. DOI: <https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.24687>

⁸ Kristina Viri dan Zarida Febriany. 2020. Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Indonesian. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2 (2), 97-112. DOI: <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>

sehingga pengurusannya di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aliran kepercayaan yang kebanyakan berupa agama lokal dianggap sebatas produk kebudayaan sehingga tidak memenuhi ketentuan untuk diakui sebagai agama.⁹

Mengingat Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965, maka agama-agama lokal seperti disebutkan di atas, tidak dapat lagi disebut sebagai agama, tetapi sebagai bentuk kepercayaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan dari negara. Hal ini dapat dimaklumi dengan merujuk pada UUD NRI Tahun 1945, yang pada Pasal 28E ayat (2) ditentukan bahwa: “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”, dan berdasarkan Pasal 29 ayat (2) ditentukan bahwa: “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, walaupun masih terdapat kontroversi terhadap terminologi agama dan kepercayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

Dasar hukum pengakuan terhadap penghayat kepercayaan, dapat pula dilihat melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang pada Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa: “perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) ditentukan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Terkait dengan pencatatan perkawinan ini, maka perlu diperhatikan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa:

1. Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
2. Pemuka Penghayat Kepercayaan ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
3. Pemuka Penghayat Kepercayaan terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal pencatatan perkawinan ini, maka pengakuan terhadap penghayat kepercayaan ini juga didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

⁹ Muwaffiq Jufri dan Mukhlis. 2019. Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konsititusi*, 16 (2), 274-295. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1624>

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada Pasal 67 ayat (2) diatur bahwa: pencatatan perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan “Penghayat Kepercayaan” yang ditandatangani oleh “Pemuka Penghayat Kepercayaan”. Ketentuan ini dipertegas dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain, yang pada Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa pencatatan perkawinan warga negara asing dilakukan dengan memenuhi persyaratan adanya surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan.

Status atau keberadaan penghayat kepercayaan dalam perspektif hukum administrasi kependudukan, semakin dipertegas dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Terminologi “penghayat kepercayaan”, secara khusus disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n, Pasal 9 ayat (2) huruf e dan huruf w, Pasal 9 ayat (3) huruf e, Pasal 9 ayat (3) huruf r, Pasal 9 ayat (5) huruf g, Pasal 9 ayat (6) huruf g, Pasal 9 ayat (7) huruf g, Pasal 9 ayat (8) huruf f, dan Pasal 9 ayat (9) huruf j.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 43 Tahun 2009 dan Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang pada konsideran menimbang disebutkan bahwa: (1) kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu modal sosial dalam pengembangan perilaku yang meyakini nilai-nilai budaya yang lahir dan tumbuh dari leluhur Bangsa Indonesia; dan (2) penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan Warga Negara Republik Indonesia, berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan kebebasan meyakini kepercayaannya. Dalam Pasal 2 Peraturan Bersama ditegaskan bahwa: Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada penghayat kepercayaan, yang meliputi: (1) administrasi organisasi penghayat kepercayaan; (2) pemakaman; dan (3) sasana sarasehan atau sebutan lain.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah tersebut, menunjukkan bahwa telah ada upaya untuk melindungi status atau pengakuan terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia. Hal ini penting dilakukan, karena penghayat kepercayaan merupakan kekayaan kebudayaan nasional yang telah diwariskan sejak dulu dan masih eksis sampai saat ini. Eksistensi penghayat kepercayaan tidak boleh tergerus oleh deras arus modernisasi, dan oleh sebab

itu, Pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif untuk menjaga nilai, norma serta spirit dari ajaran-ajaran luhur dari penghayat kepercayaan.¹⁰

PENUTUP

A. Simpulan

Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa keberadaan penghayat kepercayaan, pada dasarnya sudah mendapat pengakuan yuridis, walaupun belum ada ketegasan dalam peraturan perundang-undangan tentang bentuk kepercayaan yang diakui dan ketegasan yang terkait kesejajaran kedudukan pemeluk agama dengan penghayat kepercayaan. Mahkamah Konstitusi memberikan pengakuan bahwa penghayat kepercayaan adalah setara dengan agama resmi negara, tetapi penyeteraan dimaksud hanya dalam konteks pencatatan identitas dalam dokumen kependudukan. Negara melalui Mahkamah Konstitusi telah berupaya untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi penghayat kepercayaan, khususnya dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia yang merupakan salah satu tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

B. Saran

Terkait upaya perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan, maka keterangan penghayat kepercayaan hendaknya wajib dicantumkan dalam setiap kolom dokumen administrasi kependudukan, seperti pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Perkawinan, serta dokumen resmi lainnya, dan Pemerintah hendaknya dapat mengeluarkan kebijakan terkait dengan jenis-jenis aliran atau penghayat kepercayaan yang diakui di Indonesia, sehingga pada masa depan tidak muncul aliran-aliran kepercayaan baru yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Tutut Setianingsih, Julia Kumala Asri Drakel, Mely Tri Octavina & Wisnu. (2022). Eksistensi Penghayat Kepercayaan Kejawa di Tengah Arus Modernisasi. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 6 (2), 155-162. DOI: <https://doi.org/10.26740/ijss.v5n2.p155-162>
- Kristina Viri dan Zarida Febriany. 2020. Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Indonesian. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2 (2), 97-112. DOI: <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>

¹⁰ Agnes Tutut Setianingsih, Julia Kumala Asri Drakel, Mely Tri Octavina & Wisnu. (2022). Eksistensi Penghayat Kepercayaan Kejawa di Tengah Arus Modernisasi. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 6 (2), 155-162. DOI: <https://doi.org/10.26740/ijss.v5n2.p155-162>

- Megamendung Danang Pransefi. 2021. Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan. *Jurnal Media Iuris*, 4 (1), 19-35. DOI: <https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.24687>
- Michael Jeffri Sinabutar, Tiara Ramadhani & Waldimer Pasaribu. (2022). Akses Layanan Pendidikan: Ekspresi Keberagaman Anak-anak Penghayat Kepercayaan Komunitas Orang Lom. *JiUBJ: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22 (3), 1651-1655. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2671>
- Muhammad Tahir Azhary. (2003). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Muwaffiq Jufri dan Mukhlis. 2019. Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konsitusi*, 16 (2), 274-295. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1624>
- Muwaffiq Jufri. (2020). Potensi Penyetaraan Agama dengan Aliran Kepercayaan di Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. *Jurnal Yudisial*, 13 (1), 21–36. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.360>